



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DINAS PENDIDIKAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN
NOMOR : 800/ 080 - PAUDNI/Dipendik/2018

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL PAUD TERPADU (TK, KOBER, TPA, SPS)

INKLUSI PELITA HATI

KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN

Menimbang : 1. bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, adalah merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan orang tua;
2. bahwa dalam hal pendirian dan penyelenggaraan pendidikan terutama pada sekolah swasta peran serta masyarakat sangat diperlukan, dan untuk pencapaiannya perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No.9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 No.72 Tambahan Lembaran Negara No. L820);
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4302);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Walikota Nomor 13 tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.

Memperhatikan : a. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Pendidik dan Sosial Pelita Hati Banjarmasin
Nomor : 082/UM/YPS-PH/PAUDT/XII/2017
Tanggal : 28 Desember 2017
b. Surat Rekomendasi Kepala Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Kecamatan Banjarmasin Timur
Nomor : 420/012/UPTP-BT/Dipendik/2018
Tanggal : 01 Januari 2018
c. Verifikasi lapangan dilaksanakan Pada
Hari/ tanggal : Selasa, 23 Februari 2018

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Menyetujui izin penyelenggaraan pendidikan nonformal pendidikan anak usia dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga : **Inklusi Pelita Hati**
Jenis Kegiatan : Taman Penitipan Anak (TPA)
Tahun Berdiri : 2008
Ketua Yayasan : Muhammad Riyadi, SP
Alamat : Jl. A.Yani Km.4,5 AMD Besar
Gg. Amanah Rt.35/002
Kelurahan Pekuran
Kecamatan Banjarmasin Timur
Kota Banjarmasin
Telp. 081348765040

KEDUA

a. : Dalam penyelenggaraan pendidikan harus berpedoman kepada peraturan yang berlaku dan yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta kurikulum yang dipakai mengacu pada kurikulum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
b. : Pembinaan, pembiayaan, pemeliharaan serta kesejahteraan aparat dan perlengkapan pendidikan disekolah tersebut adalah menjadi tanggung jawab penyelenggara.
c. : Ijin penyelenggaraan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dikium pertama berlaku sejak tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 30 Januari 2020.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari, ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada Tanggal : 30 Januari 2018

Kepala Dinas,



TOTOK AGUS DARVANTO, M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 19670814 199001 1 001

Tembusan :

1. Walikota Banjarmasin di Banjarmasin
2. Camat Banjarmasin Timur
3. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Banjarmasin Timur
4. Lembaga yang bersangkutan

Jalan Pierre Tendean No.1 Banjarmasin 70231
Telp. (0511)-3253373 Faks.(0511)-325091
Email : disdik_bjm@yahoo.co.id